

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2. 1 Kajian Pustaka**

##### **2. 1. 1 Pajak Penghasilan**

###### **2. 1. 1. 1 Pengertian Pajak**

Pengertian Pajak Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :

"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian pajak menurut Mardiasmo, (2016:3) mengungkapkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Prof.Dr.P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2013:2) Pengertian Pajak adalah

“iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang tentang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak menurut Waluyo (2014:2) adalah sebagai berikut :

- 1.“Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3.Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4.Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5.Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.”

Adapun definisi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27-30) sebagai berikut :

“Pajak merupakan penulisan kutipan yang lainnyan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.Dari definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian pajak adalah Iuran wajib dari rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan

undang-undang yang berlaku, dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk masyarakat luas yakni berupa pelayanan pemerintah dan membiayai rumah tangga negara, dengan berupa penyelenggaraan kesehatan, keamanan, sekolah dan sebagainya.

### 2. 1. 1. 2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. “Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.”

Adapun definisi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27-30) sebagai berikut :

“Pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31-36) mengemukakan fungsi pajak berarti kegunaan pokok dan manfaat pokok atas pajak itu sendiri. Fungsi pajak terdapat 2 macam, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*.

1. “Fungsi *budgeter*  
Fungsi budgeter merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2. Fungsi *regurelend*

Fungsi *regurelend* disebut juga fungsi pengatur, yaitu alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.”

Adapun fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. “Fungsi *Budgetair* ( Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu sebesar industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar dapat penekanan produksi terhadap industri tersebut

karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

f. Pemberlakuan tax holiday (dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

Berdasarkan fungsi pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi budgetair merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi regulatend yaitu bersifat mengatur dalam bidang social, politik, ekonomi dan budaya.

### 2. 1. 1. 3 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Waluyo (2017:12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan atau pembebanan, menurut sifat dan menurut pemungut dan pengelolanya sebagai berikut :

1. “Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifat Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.
  - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutnya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
  - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
  - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. “Menurut Golongannya Pajak di kelompokkan menjadi dua:
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
1. Menurut Lembaga Pemungutnya Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
    - 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.”

Adapun menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. Berikut ini penjelasannya :

1. “Menurut golongan Dikelompokkan menjadi dua yaitu :
  - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
  - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
  - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Menurut Lembaga Pemungutan Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, PPnBM.
  - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Provinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2. 1. 1. 4            **Asas Pemungutan Pajak**

Untuk dapat tercapainya tujuan pemungutan pajak perlunya kepatutan dalam memegang asas-asas pemungutan pajak dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang diperlukan.

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2017:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

1.     *“Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2.     *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3.     *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

4.     *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9) Asas Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut :

1.     “Asas domisili (asas tempat tinggal)



Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.”

Menurut Siti Resmi (2014:10) ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

1. “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal dari dalam maupun luar Negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di eilayah Indonesia (waji Pajak dalm Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

### 2. 1. 1. 5            **Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:8) Cara Pemungutan Pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu stelsel nyata (*riil stelsel*), stelsel anggapan (*fictieve stelsel*) dan stelsel campuran.

#### 1.        “Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

#### 2.        Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

#### 3.        Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:47) cara pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

#### 1.        “Sistem Fiktif

Sistem fiktif, bekerja dengan suatu anggapan. Diterapkan pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1920. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak Wajib Pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah.

#### 2.        Sistem Nyata (*Riil*)

Sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian, baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

### 3. Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataan dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggaran.

## 2. 1. 1. 6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) Syarat pemungutan pajak merupakan landasan yang wajib disertakan dalam setiap kegiatan pemungutan pajak agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atas perlawanan. Syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Pemungutan pajak harus adil (syarat Keadilan)  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan. Penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis) Di Indonesia pajak diatur dalam UUD pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

Contoh :

a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%

c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

Sedangkan menurut Putra Indra Mahardika (2017:16) syarat pemungutan

pajak adalah sebagai berikut :

1. “Pemungutan pajak harus adil (keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Efisien Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

#### 2. 1. 1. 7      **Tarif Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:11) Masyarakat tidak ingin merasa dirugikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Oleh karenanya diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan. ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

- 1) “Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- 2) Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- 4) Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186) terdapat 4 macam tarif :

1. ‘Tarif Tetap  
Yaitu tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walupun jumlah objek pajaknya berbeda – beda. Contoh : tarif Bea Meterai Rp6.000,- sebagai tanda terima uang diatas Rp1.000.000,-
2. Tarif Proporsional  
Yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan tersebut diperoleh dengan persentase yang sama. Contoh : tarif PPN 10% dan tarif PPh pasal 26, 20%.
3. Tarif Progresif  
Yaitu tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula persentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak – pajak subjektif. Contoh : tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
4. Tarif Regresif

Yaitu tarif yang presentasinya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Jika nilai objek pajaknya makin tinggi, maka tarifnya makin rendah.”pan itu.”

## **2. 1. 2 Struktur Modal**

### **2. 1. 2. 1 Pengertian Struktur Modal**

Salah satu keputusan yang harus dihadapi manajer perusahaan dalam kaitannya dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah keputusan struktur modal, yaitu keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi hutang dengan ekuitas yang harus digunakan perusahaan. Keputusan struktur modal yang ditentukan haruslah sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Terdapat beberapa definisi struktur modal menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Riyanto (2010:296) menyatakan: “Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Hutang jangka panjang merupakan salah satu dari bentuk pembiayaan jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun. Mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditur (debt ratio) dilakukan dengan cara membagi total hutang jangka panjang dengan total asset. Semakin tinggi debt ratio, semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan”.

Menurut H. Kent Baker (2011:15), menyatakan sebagai berikut: "Capital structure refers to the proportion of assets financed with straight debt and common equity".

Irham Fahmi (2015:184) menyatakan bahwa struktur modal adalah sebagai berikut:

“Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (long-term liabilities) dan modal sendiri (shareholders’ equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi struktur modal merupakan perimbangan jumlah hutang jangka panjang, serta kemampuan perusahaan dalam membiayai perusahaannya dengan hutang, dan mengoptimalkan hutangnya agar dapat mendatangkan laba sebesar besarnya sehingga laba tersebut dapat digunakan untuk membayar utang jangka panjangnya kembali.

#### **2. 1. 2. 2            Pembagian Struktur Modal**

Menurut Fahmi (2020:184) dalam (Martin, Petty:1992) untuk memahami struktur modal maka perlu dipahami pembagian dari struktur modal itu sendiri.

Pembagian tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu

- a) "Simple Capital Structure. Artinya, apabila perusahaan hanya menggunakan modalnya sendiri dalam struktur modalnya.
- b) Complex Capital Structure. Artinya, ketika sebuah perusahaan tidak hanya menggunakan modal ekuitas untuk struktur modalnya, tetapi juga modal pinjaman. Perlu diingat bahwa perusahaan menggunakan modal eksternal, sehingga mereka dapat memasukkan ide dan konsep pihak ketiga. Misalkan, sebuah perusahaan yang menjual saham baru diakuisisi oleh orang baru dapat menimbulkan dilusi dan ini bisa terjadi jika perusahaan menerapkan complex capital structure. Di sisi lain, jika perusahaan membuat simple capital structure, dilusi tidak mungkin terjadi. Pasalnya, perusahaan tidak menerima dana dari pihak ketiga. Artinya semua keputusan yang diambil sesuai rencana."

#### **2. 1. 2. 3            Komponen Struktur Modal**

Menurut Bambang Riyanto (2008:240),Komponen Struktur Modal

Adapun komponen-komponen struktur modal meliputi:

1.    Utang Jangka Panjang Utang jangka panjang digunakan untuk menunjukkan utang yang pelunasannya akan dilakukan dalam waktu lebih dari satu tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar.Pinjaman utang jangka panjang berupa

pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan). Semakin tinggi debt ratio semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

2. Modal Sendiri Susunan modal menitikberatkan pada modal sendiri, karena pertimbangan bahwa penggunaan hutang dalam pembiayaan perusahaan mengandung risiko yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri. Modal sendiri atau equity capital adalah dana jangka panjang perusahaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan yang terdiri dari berbagai jenis saham (saham preferen dan saham biasa) serta laba ditahan. Pendanaan dengan modal sendiri akan menimbulkan opportunity cost. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo.

3. Utang Hipotik (Mortgage) Utang hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang tidak bergerak, supaya bila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan menutup tagihannya. Besar jumlah utang jangka panjang akan berpengaruh terhadap baik dan buruknya struktur modal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komponen struktur modal adalah hutang jangka panjang dan modal sendiri. Hutang jangka panjang merupakan jumlah hutang di dalam neraca yang menunjukkan besarnya modal pinjaman yang digunakan dalam operasi perusahaan. Sedangkan modal sendiri merupakan dana jangka panjang perusahaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) yang terdiri atas berbagai jenis saham (saham preferen dan saham biasa) serta laba ditahan.

#### **2. 1. 2. 4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal**

Menurut Bambang Riyanto,(2010:297). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal asing (jangka panjang) dengan modal sendiri, masalah struktur



modal merupakan masalah yang penting bagi setiap perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek yang langsung terhadap posisi financial perusahaan. Struktur modal perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu:

1. Tingkat Bunga Tingkat bunga mempengaruhi pemilihan jenis modal apa yang akan ditarik, karena penarikan obligasi (pinjaman) hanya dibenarkan apabila tingkat bunganya lebih rendah dari pada rentabilitas ekonomi dari tambahan modal tersebut.
2. Stabilitas Pendapatan Suatu perusahaan yang mempunyai earning stabil akan selalu dapat memenuhi kewajiban finansialnya sebagai akibat dari penggunaan modal asing dalam hal ini berupa modal pinjaman.
3. Susunan dari Aktiva Hal ini dihubungkan dengan adanya aturan struktur financial konservatif yang horizontal yang menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aktiva tetap ditambah dengan aktiva lain yang sifatnya permanen.
4. Kadar Resiko Aktiva Apabila ada aktiva yang peka resiko, maka perusahaan harus lebih banyak membelanjai dengan modal sendiri, modal yang akan tahan resiko, dan sedapat mungkin mengutangi pembelanjaan dengan modal asing.
5. Besarnya Jumlah Modal yang Dibutuhkan Apabila jumlah modal yang dibutuhkan besar, maka perusahaan dirasakan perlu untuk mengeluarkan beberapa golongan securities secara bersama-sama.
6. Keadaan Pasar Modal Perusahaan dalam meningkatkan atau menjual securities haruslah menyesuaikan dengan keadaan pasar modal.
7. Sifat Manajemen Seorang manajer yang berani menanggung resiko akan lebih berani membiayai pertumbuhan usahanya dengan menggunakan dana yang berasal dan pinjaman dibandingkan dengan manajer yang pesimis.
8. Besarnya Perusahaan Perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebut sangat luas akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pertumbuhan usahanya dibandingkan dengan perusahaan yang kecil.

#### 2. 1. 2. 5            **Jenis-jenis Rasio Struktur Modal**

Menurut Kasmir 2014:155) Ada beberapa rasio yang bisa digunakan dalam mengukur struktur Modal:

- 1) *Debt to Asset Ratio (DAR)* merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva.

Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

$$\text{Rumus: } - \text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan :

*Total Liabilities* : Total utang

*Total Assets* : Total Aktiva

2) *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang dengan seluruh ekuitas.

$$\text{Rumus : } \text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Shareholder Equity}}$$

Keterangan:

*Total Shareholder Equity* : Total Modal Sendiri

*Total Liabilities* : Total Utang

3) *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER)* merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan perusahaan.

$$\text{Rumus: } \text{Rasio LTDER} = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

4) *Fixed Charge Coverage (FCC)* Rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa.

$$\text{Rumus : } \text{Fixed Charge Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Rent}}{\text{Interest} + \text{Rent}} \times 1 \text{ time}$$

5) *Times Interest Earned* Merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga atau kemampuan perusahaan untuk membayar bunga.

$$\text{Rumus : } \text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest}} \times 1 \text{ time}$$

#### 2. 1. 2. 6            Pengukuran Struktur Modal

Dalam penelitian ini variabel X1 yaitu Struktur Modal diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER).

Menurut Kasmir (2014:157), menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, dimana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

Total Ekuitas (Equity) Total Debt atau Total Utang yang dimaksud dalam rumus perhitungan di atas adalah seluruh total utang perusahaan baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dalam satu periode akuntansi. Perusahaan dalam menentukan bagaimana pemenuhan dana yang harus dilakukan oleh perusahaan di dalam industri tersebut untuk menghasilkan struktur modal yang optimal. Dengan adanya struktur modal yang optimal maka perusahaan tersebut dinilai mampu untuk menciptakan pertimbangan antara penggunaan hutang dan modal sendiri.

### **2. 1. 3 Profitabilitas**

#### **2. 1. 3. 1 Pengertian Profitabilitas**

Profitabilitas Banyak perusahaan menggunakan laba atau profit sebagai alat ukur kesuksesan perusahaan. Profitabilitas mendeskripsikan kinerja perusahaan untuk mendapatkan laba setelah dikurangi beban pajak dan beban-beban lainnya. Sartono menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan manajemen perusahaan untuk mendapatkan laba yang berkaitan dengan total aktiva maupun modal serta penjualan.

Menurut R. Agus Sartono (2012:113) “Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini”.R. Agus Sartono (2012:113)

Menurut Kasmir (2012:196) yang menyatakan bahwa : Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Menurut Irawati yang menyatakan bahwa Rasio keuntungan atau profitability ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien.

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Dapat diprediksi bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu menaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah, tidak akan taat pada pembayaran pajak perusahaan guna untuk mempertahankan aset perusahaan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

### 2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2013:197) Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak lain adalah sebagai berikut :

1. “Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman.”

Menurut Kasmir (2013:198) Manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasio Profitabilitas adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman.

### 2.1.3.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi Profitabilitas

Menurut (Munawir, 2004:83) dalam Ririind (2013), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas sebuah perusahaan, yaitu:

1. Jenis perusahaan Profitabilitas perusahaan akan sangat bergantung pada jenis perusahaan, jika perusahaan menjual barang konsumsi atau jasa biasanya akan memiliki keuntungan yang stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksi barang-barang modal.
2. Umur perusahaan Sebuah perusahaan yang telah lama berdiri akan lebih stabil bila dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri. Umur perusahaan ini adalah umur sejak berdirinya perusahaan hingga perusahaan tersebut masih mampu menjalankan operasinya.
3. Skala perusahaan Jika skala ekonomi perusahaan lebih tinggi, berarti perusahaan dapat menghasilkan produk dengan biaya yang rendah.

Tingkat biaya rendah tersebut merupakan cara untuk memperoleh laba yang diinginkan.

4. Harga produksi Perusahaan yang biaya produksinya relatif lebih murah akan memiliki keuntungan yang lebih baik dan stabil daripada perusahaan yang biaya produksinya tinggi.
5. Habitat bisnis Perusahaan yang bahan produksinya dibeli atas dasar kebiasaan (habitual basis) akan memperoleh kebutuhan lebih stabil daripada non habitual basis.
6. Produk yang dihasilkan Perusahaan yang bahan produksinya berhubungan dengan kebutuhan pokok biasanya penghasilan perusahaan tersebut akan lebih stabil daripada perusahaan yang memproduksi barang modal.

#### 2. 1. 3. 4            **Jenis-jenis Rasio Profitabilitas yang dapat digunakan**

Menurut Hanafi & Abdul Halim (2012:83-84) terdapat jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :

##### 1.    Gross Profit Margin

“Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung pada analisis common size untuk laporan laba rugi (baris paling akhir). Rasio ini bisa diinsprestasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisien) di perusahaan pada periode tertentu.”

Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut :

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

##### 2.    Return On Asset (ROA)

“Return on asset merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu. ROA juga sering disebut ROI (Return On Investment).”

Berikut rumus untuk mrnghitung ROA:

$$\text{Return on assets} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

##### 3.    Return On Equity (ROE)

“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.”

Rumus untuk menghitung ROE adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}}$$

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi menghubungkan laba dengan investasi. Salah satu pengukurannya adalah tingkat pengembalian atas investasi atau Return on Investment (ROI), atau tingkat pengembalian atas aset atau Return on Assets (ROA). Dalam penelitian ini untuk menilai profitabilitas menggunakan Return on Assets (ROA).

Return on Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh assets yang digunakan dapat menghasilkan laba.

Menurut Hanafi (2009:81), “Rasio return on assets (ROA) ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu.” Secara matematis ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on assets} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

## **2. 1. 4 Perencanaan Pajak**

### **2. 1. 4. 1 Pengertian Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut Erly Suandy (2016 : 6) Perencanaan pajak (tax planning) adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai pilihan/opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang.

Menurut Suandy (2011:6) pengertian perencanaan pajak adalah: “Perencanaan pajak (tax planning) merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014 : 13) Tax Planning yaitu:

“usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien”.

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Arles P. Ompusunggu (2011:5 ), Tax Planning yaitu:

“suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal”.



Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

Menurut Sophar (1999) dalam Chairil Anwar Pohan (2014 : 24) ada enam cara untuk meminimalkan beban pajak yang biasa dipraktikkan yaitu:

- 1) Penggeseran Pajak (Tax Shifting).
- 2) Kapitalisasi (Capitalization).
- 3) Transformasi (Transformation).
- 4) Penyelundupan Pajak (Tax Evasion).
- 5) Penghindaran Pajak (Tax avoidance).
- 6) Pengecualian Pajak (Tax Exemption)".

#### **2. 1. 4. 2 Manfaat Perencanaan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:277) Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam perencanaan pajak, yaitu:

1. Penghematan Kas Keluar Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur Aliran Kas (Cash Flow) Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
3. Memaksimalkan Gaji Karyawan Jika pajak dapat dianggap sebagai unsur pengurang penghasilan, maka dengan memanfaatkan perencanaan pajak yang tepat akan meminimalkan biaya tersebut sehingga karyawan akan memperoleh penghasilan lebih dari selisih pajak yang diminimalkan.

#### **2. 1. 4. 3 Strategi Perencanaan Pajak**

Menurut Erly Suandy (2016:146) Ada beberapa strategi perencanaan pajak yaitu:

- 1) Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan
- 2) Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan.
- 3) Pemilihan Metode Penilaian Persediaan.
- 4) Pemilihan Sumber Dana Dalam Pengadaan Aset
- 5) Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

- 6) Transaksi yang Berkaitan dengan Pemungutan Pajak (Withholding Tax).
- 7) Optimalisasi Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar.
- 8) Permohonan Penurunan Pembayaran Angsuran Masa (PPh Pasal 25 Bulanan).
- 9) Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan 23.
- 10) Rekonsiliasi SPT. 11) Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri.

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2013:44) ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pajak pada perusahaan:

1. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
2. Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang untung.
3. Menunda penghasilan.
4. Percepat pembebanan biaya.
5. Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan
6. Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlu dibuat strategi supaya hasil yang di dapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### **2.1.2.4 Tahapan Pokok Perencanaan Pajak**

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014 : 27) Agar perencanaan pajak sesuai harapan ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yakni:

1. “Analysis of the existing data base (Melakukan analisis data base yang ada)
2. Design of one or more possible tax plans (Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak)
3. Evaluating a tax plan (Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak)
4. Debugging the tax plan (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak)
5. Updating the tax plan (Memutakhirkan rencana pajak)”

### 2.1.2.5 Pengukuran Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2016:27) Tarif Pajak Efektif rata-rata merupakan beban (penghasilan) pajak yang dibagi dengan laba akuntansi. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban penghasilan pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### 2.1.2.6 Strategi Menghemat Beban Pajak

Menurut Karayan (2002) dalam Arles P. Ompusunggu (2011:5) ada empat strategi untuk menghemat beban pajak, yaitu:

1. Creation Merencanakan keuntungan dari subsidi pajak dengan memindahkan operasi utama perusahaan ke negara yang menerapkan tarif PPh yang lebih rendah. Misalnya, pengusaha tekstil yang berorientasi ekspor memindahkan aktivitas operasi utama dari Indonesia ke Vietnam yang menerapkan lapisan tarif PPh lebih rendah dari Indonesia.
2. Conversion Mengubah operasional usaha sehingga menghasilkan kategori jenis penghasilan yang menguntungkan dari segi perpajakan. Misalnya, mengiklankan penjualan persediaan yang mendatangkan penghasilan utama (ordinary income) dan dapat dikenakan lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) tertinggi. Sementara hasil iklan tersebut dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat sehingga menambah nilai goodwill perusahaan. Goodwill perusahaan tidak dikenakan PPh, kecuali telah terjual dan terkena tarif PPh tersendiri yang diatur oleh undang-undang atas capital gain.
3. Shifting Teknik menggeser jumlah beban pajak (tax base) ke periode akuntansi pajak yang menguntungkan. Misalnya, percepatan penyusutan asset dari metode garis lurus ke metode saldo menurun. Hal ini akan menjadikan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan bruto lebih besar pada awal periode sehingga dapat menunda pembayaran pajak sampai periode yang akan datang.
4. Splitting Menyebarkan dasar pengenaan pajak di antara beberapa wajib pajak sehinggamendapatkan lapisan tarif PPh yang berbeda.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan rumus perencanaan pajak untuk menganalisis ukuran dari efektivitas manajemen pajak, Menurut Erly Suandy

(2016:27) Tarif Pajak Efektif rata-rata merupakan beban (penghasilan) pajak yang dibagi dengan laba akuntansi. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban penghasilan pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

## **2. 1. 5 Pajak Penghasilan Badan**

### **2. 1. 5. 1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Siti Resmi (2011;1) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2018 : 60)

“Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.”

Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008.

Sedangkan menurut PSAK 46 Pajak Penghasilan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode

mendatang untuk nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan dan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Salah satu yang menjadi Subjek Pajak adalah Badan. Pajak Badan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsy, Koperasi, Dana pensiun persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, sehingga penghitungan pajak penghasilan badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

#### **2. 1. 5. 2            Subjek Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2 yang dikutip oleh Siti Resmi (2015 : 50)

“Subjek Pajak merupakan badan atau orang pribadi yang dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak.”

#### 1. Subjek Pajak Badan

a) Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, adapun Subjek Pajak yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

#### 2. Subjek Pajak Orang Pribadi

a) Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, adapun Subjek Pajak yaitu :

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

#### 2. 1. 5. 3 Penghasilan yang Dikenakan Pajak

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 dikutip oleh Siti Resmi

(2011:80), Penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n) Premi asuransi
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

#### 2. 1. 5. 4 **Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2011:84) dikutip dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008, Penghasilan yang tidak dikenakan pajak yaitu :

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan usaha

- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan
- l. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

### 2. 1. 5. 5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi dari peneliti terdahulu yang bersumber dari beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang mempunyai hal serupa dengan penelitian ini dengan judul penelitian Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan yang dapat dilihat pada tabel 2.2:

## 2. 2 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.2 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Retno Ningsih	2020	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur Modal, Profitabilitas dan Perencanaan Pajak secara parsial dan simultan berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan
2.	Bustomi	2017	Pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap pajak penghasilan (PPh) badan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2015.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial struktur modal terdapat pengaruh terhadap beban pajak penghasilan (PPh) badan. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modal dengan baik guna meminimalkan pajak. profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap beban Pajak Penghasilan (PPh)



				Badan. Hal ini mengindikasikan bahwa laba perusahaan akan berdampak terhadap besarnya pajak yang dibayarkan. Struktur modal dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap beban Pajak Penghasilan (PPh) badan.
3.	Endah	2020	Pengaruh struktur modal terhadap Pajak Penghasilan Badan.	menunjukkan hasil bahwa struktur modal berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang
4.	Yulianti	2008	Pengaruh struktur modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	menunjukkan hasil bahwa struktur modal berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang, yang berarti semakin besar struktur modal maka akan menurunkan jumlah Pajak Penghasilan Badan Terutang
5.	Andri dan Fitri	2019	Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun (2014-2018))	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Variabel likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
6.	Simamona	2015	Pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Variabel likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap Pajak

				Penghasilan Badan Terutang.
7.	Salamah	2016	Pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan.	Hasil penelitiannya menunjukkan rasio profitabilitas dan rasio biaya operasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Rasio profitabilitas dan rasio biaya operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
8.	Nabila	2016	Pengaruh struktur modal dan penerapan tax planning terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal dan penerapan tax planning berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang
9.	Putri Hayyatus	2018	Pengaruh struktur modal, ROE, EPS terhadap pajak penghasilan (PpPh) Badan “Studi pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2015- 2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal, ROE, EPS secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan (PPh) Badan “Studi pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017”
10.	Dina Anggraini dan Yunita Valentina Kusufiyah	2020	Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI	Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi

				beban pajak penghasilan
--	--	--	--	-------------------------

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Menurut Kasmir (2012:158) *debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai rasio antara hutang dengan ekuitas. *Debt to equity ratio* (DER) menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang dan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Rasio utang terhadap ekuitas atau *debt to equity ratio* (DER) dihitung dengan cara mengambil total kewajiban hutang (*Liabilities*) dan membaginya dengan Ekuitas (*Equity*).

Perusahaan yang sehat secara keuangan ditunjukkan dengan rasio DER di bawah angka 1 atau di bawah 100%, semakin rendah rasio DER maka semakin bagus. DER yang rendah menunjukkan bahwa hutang atau kewajiban perusahaan lebih kecil daripada seluruh aset yang dimilikinya, sehingga dalam kondisi yang tidak diinginkan (misalnya bangkrut), perusahaan masih dapat melunasi seluruh hutang/kewajibannya

terhadap beban pajak penghasilan (PPh) badan. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modal dengan baik guna meminimalkan pajak.

Apabila perusahaan tidak dapat mengelola hutangnya dengan baik dan optimal, akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan keuangan perusahaan.

Sehingga semakin besar rasio DER maka akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan badan. Berdasarkan uraian diatas maka dibuat hipotesis sementara.

**H<sub>1</sub> : Struktur modal berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan**

### **2. 3. 2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Kasmir (2014:201) *Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan perusahaan dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah, karena pajak penghasilan badan akan ditetapkan sesuai besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang memperoleh atau mendapatkan penghasilan dalam tahun pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dibuat hipotesis sementara.

**H<sub>2</sub> : Profitabilitas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan**

### **2. 3. 3 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan**


Perusahaan menginginkan jumlah pajak yang dibayarkan kecil dikarenakan perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, maka manajer wajib menekan beban pajak

seoptimal mungkin. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat kewajiban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

*Tax planning* merupakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. *Tax planning* dianggap memiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan dikarenakan banyak perusahaan yang menginginkan jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin padahal tarif pajak telah mengalami penurunan. Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loophole*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Chairil Anwar Pohan, 2013:26).

Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka dibuat hipotesis sementara.

**H<sub>3</sub> : Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan**



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

## 2. 5 Hipotesis Penelitian

Menurut pendapat (Sugiyono 2017:105) menyatakan bahwa “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Struktur Modal Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Badan

H<sub>2</sub>: Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Badan

H<sub>3</sub>: Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Badan